
Studi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah

Policy Study on Grand Forest Park (Tahura) Palu, Central Sulawesi

Rafiuddin^{1*}, Abdur Rauf², Stanislaus Hadu³
^{1,2,3}Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email Korespondensi: rafiuddinuridin73@gmail.com)

Abstrak

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan juga rekreasi. Tujuan dan kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seperti apa kebijakan yang ada di Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik peneliti sendiri maupun pembaca. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan analisis secara langsung terhadap kebijakan yang ada pada instansi Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal mengenai kebijakan di Taman Hutan Raya Sulteng adalah kurang efektifnya pelaku pembuat kebijakan dalam menjalankan aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan secara hukum.

Kata Kunci: Kebijakan; Taman Hutan Raya

Abstract

Grand Forest Park is a nature conservation area that aims to collect natural or artificial plants and/or animals, native and or non-native species, which are used for the purposes of research, science, education, supporting cultivation, culture, tourism and also recreation. The purpose and use of this research is to find out what the existing policies are like in the Grand Forest Park (Tahura) Palu, Central Sulawesi. The use of this research is expected to be useful for all parties, both researchers themselves and readers. The method used in this research is descriptive qualitative data analysis, namely by conducting a direct analysis of existing policies at the Central Sulawesi Central Forest Park (Tahura) agency. The results of this study indicate several things regarding the policies in Central Sulawesi Forest Park, namely the ineffectiveness of policy makers in carrying out rules that have been established and legally ratified.

Keywords: Policy; Grand Forest Park

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan juga rekreasi (1).

Dalam perspektif ini kawasan yang akan ditetapkan menjadi Tahura idealnya bebas dari kegiatan rutinitas masyarakat dan pemukiman penduduk, kenyataannya dari 17 wilayah di Indonesia yang dijadikan Tahura dengan luasan 343.454,41 hektar, kebanyakan menuai permasalahan dengan penduduk lokal yang secara de facto menempati kawasan sebelum penetapan suatu kawasan dilakukan (2).

Berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya haruslah dilakukan oleh pihak yang memang berwenang yang dalam hal ini adalah instansi pengelola Tahura (3). Pengelolaan taman hutan raya atau yang biasa disingkat dengan Tahura dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota, wewenang pengelolaan tergantung pada letak geografis tahura (4). Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah provinsi apabila letaknya mencakup lebih dari satu wilayah administratif, sedangkan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota setempat apabila letaknya dalam satu wilayah. Tidak semua kawasan hutan bisa ditetapkan sebagai Tahura meskipun hutan tersebut memiliki fungsi konservasi alam (5). Penetapan hutan sebagai kawasan konservasi harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan karakteristik tertentu (6).

Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah merupakan salah satu kawasan pelestarian yang dikukuhkan dengan KepMenHut No. 24/Kpts-II/1999, dengan luas 7.128 hektar atau 0,186 % dari luas Sulawesi Tengah (3.833.330 ha) atau sekitar 1,174 % dari luas kawasan konservasi (607.100 ha) di Sulawesi Tengah. Secara administratif letak Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah terletak disebelah Timur Kota Palu dan sebelah Utara Ibu kota Kabupaten Sigi. Dari aspek historisnya kawasan ini merupakan penggabungan dari tiga kawasan meliputi Cagar Alam Poboya seluas 1000 ha, Hutan Lindung Paneki 7000 ha dan lokasi Pekan Penghijauan Nasional (PPN) 30 seluas 100 ha, melalui keputusan MenHut NO.461/Kpts-II/1995 dengan nama Tahura Palu. Sedangkan kelurahan penyangga kawasan Kota Palu meliputi: Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Lasoani, Kelurahan Paboya, Kelurahan Tondo, dan Kelurahan Layana Indah.

Pada Tahun 2009, dibentuk Unit Pelaksana Tugas Teknis Tamam Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk operasionalisasi ketentuan tata cara imbal jasa lingkungan hidup dari Tahura Palu Sulawesi Tengah, dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu: (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) untuk keberlangsungan pemanfaatan jasa lingkungan bagi kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup banyak orang, berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Penerima manfaat atas jasa lingkungan dari kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) harus membayar untuk kepentingan pelestarian kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) itu sendiri. (3) Penyedia manfaat atas jasa lingkungan dari kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) mendapat pembayaran untuk pengelolaan dan keberlangsungan pemanfaatan lingkungan.

Disisi lain, sejak ditetapkannya Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai kawasan pelestarian alam, tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh pihak pengelolaannya yakni okuvasi kawasan hutan untuk penggunaan diluar fungsinya tidak terbandung oleh besarnya keinginan sekelompok orang untuk memanfaatkan lahan di kawasan ini. Tahura telah menjadi lahan penggembalaan liar dan areal pertanian kering (kebun/ladang) sejak sebelum dan sesudah ditetapkannya sebagai kawasan pelestarian alam.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kebijakan yang ada di Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer di peroleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pelaku pembuat kebijakan (*stakeholder*) berpedoman pada

kuisisioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder adalah data dan informasi yang diperoleh dari hasil pencatatan terhadap data-data yang sudah tersedia dari instansi terkait yaitu instansi pengelola Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan analisis secara langsung terhadap kebijakan yang ada pada instansi Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah baik kebijakan umum maupun kebijakan internal Tahura Sulteng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya

Landasan Hukum

Pengelolaan TAHURA Sulteng dilandasi oleh beberapa produk hukum dan perundang-undangan dalam mempertahankan eksistensinya. Produk hukum dan Peraturan Perundang-undangan dimaksud adalah: 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (7). 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (8). 3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. 4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (9). 5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 6) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 8) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. 9) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. 10) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 12) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. 13) Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. 14) Keputusan Menteri Kehutanan No. 461/Kpts-II/1995 perihal Perubahan Fungsi Cagar Alam Poboya seluas 1.000 Ha, Hutan Lindung Paneki seluas 7.000 Ha dan Lokasi PPN XXX tahun 1990 seluas 100 Ha menjadi Taman Hutan Raya dengan diberi nama sementara Taman Hutan Raya (TAHURA) Palu. 15) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 24/Kpts-II/1999 tanggal 29 Januari 1999 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Tahura Sulteng seluas 7.128,00 (tujuh ribu seratus dua puluh delapan) Hektar, yang terletak di Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur dan Biomaru Kabupaten Tingkat II Donggala, Propinsi Tingkat I Sulawesi Tengah, sebagai Taman Hutan Raya (Tahura) dengan nama TAHURA Sulteng. 16) Keputusan Menteri Kehutanan No. 107/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Pengelolaan Taman Hutan Raya oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. 17) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.48/ Menhut-II/2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam. 18) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P. 20/ Menhut-II/2012 Tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan. 19) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.64/ Menhut-II/2013 Tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 20) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.869/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Tengah. 21) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 05 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 22) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 42 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 05 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 23) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 30 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Organisasi UPTD. Taman Hutan Raya

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang bertanggung jawab dan berada di bawah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kewenangan dalam urusan penyelenggaraan tugas taman hutan raya.

UPT. Taman Hutan Raya dibentuk pada Tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pengelolaan taman hutan raya oleh UPT. Taman Hutan Raya, merupakan kelanjutan setelah pada sebelumnya pengelolaan taman hutan raya dilakukan oleh Departemen Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah, dan oleh Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Konservasi Alam.

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, UPT. Taman Hutan Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang Taman Hutan Raya.

Dalam melaksanakan tugas di atas, UPT. Taman Hutan Raya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang taman hutan raya. 2) Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang taman hutan raya. 3) Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT. 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2012, bahwa UPT. Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah dipimpin oleh Kepala UPT. yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala UPT. TAHURA membawahi 1 (satu) kepala sub bagian, yaitu: Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 2 (dua) kepala seksi, yaitu: Kepala Seksi Perencanaan Hutan, dan Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan.

Perkembangan/Kemajuan Pengelolaan TAHURA

Perkembangan/kemajuan pengelolaan TAHURA Sulteng, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Pada Tahun 1997: (a) Dilakukan penataan batas luar kawasan TAHURA (Panitia Tata Batas diangkat oleh Gubernur); (b) dilakukan Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan TAHURA Palu periode 14 April 1997 s.d. 31 Maret 2022; (c) dilakukan penyusunan *Site Plan* (tata letak) serta *Disign Grafis* Taman Hutan Raya Palu; (d) dilakukan sosialisasi tentang penunjukan dan penyusunan *Site Plan* TAHURA sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Hotel Citra Mulia Palu dan di Aula Kanwil Kehutanan Propinsi, diikuti oleh Instansi Pemda seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda propinsi, Kotamadya serta Kabupaten dan Organisasi non-Pemerintah (LSM).

Pada Tahun 2002: (a) Penerapan/pencanangan Ngatabaru sebagai lokasi Wisata Alam Kapopo oleh Gubernur Sulawesi Tengah; (b) Pemanfaatan bangunan eks. PPN ke-30 Kapopo Desa Ngatabaru; (c) pembuatan pintu gerbang masuk wilayah TAHURA sebanyak dua buah (di Desa Ngatabaru dan Kelurahan Poboya).

Pada tahun 2003: Penyerahan penyelenggaraan tugas perbantuan pengelolaan TAHURA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 107/ Kpts-II/2003 tanggal 24 Maret 2003.

Pada tahun 2008: Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Penyusunan *Master Plan* TAHURA Palu seluas 1.000 Ha dalam bentuk blok-blok koleksi tanaman, dan rekreasi di wilayah Desa Ngatabaru. Dalam dokumen tersebut, juga direncanakan zonasi/blok kawasan, perlindungan dan pengamanan kawasan; orientasi dan pemeliharaan batas kawasan;

sosialisasi program dan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat serta rencana pengembangan kelembagaan dan SDM TAHURA. *Master plan* tersebut dilengkapi dengan penyusunan *Blok Plan* TAHURA dalam areal blok-blok koleksi tanaman dan rekreasi.

Pada Tahun 2009: Gubernur membentuk UPTD TAHURA Sulteng pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Mulai Tahun 2010: Kegiatan rehabilitasi hutan di kawasan TAHURA mulai diintensifkan dengan berbagai kegiatan seperti; penyusunan rencana rehabilitasi hutan (RP-RH) periode tahun 2010-2014; penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan (RTn-RH); penyusunan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan (RK-RH) yang ditindaklanjuti dengan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman. Pada tahun yang sama, juga dilakukan penanaman tanaman kayu-kayuan pada blok koleksi di areal seluas 20 Ha. UPT. TAHURA juga melakukan kegiatan perlindungan hutan berupa pembangunan pos jaga dan pintu gerbang, serta pembangunan kantor informasi TAHURA di wilayah dusun Watutela Kelurahan Tondo.

Pada Tahun 2011: (a) UPT. TAHURA melakukan peningkatan kegiatan rehabilitasi hutan (RH) seluas 71 Ha pada blok-blok koleksi dengan sumber dana DAK; (b) melakukan kegiatan RH seluas 300 Ha sumber dana APBN Kehutanan yang dilaksanakan di wilayah DAS Paneki TAHURA Palu.

Pada Tahun 2012: UPT. TAHURA melakukan Penyusunan Rencana Jangka Menengah Pengelolaan periode tahun 2013-2017.

Pada Tahun 2014: (a) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan Penyusunan Rencana Pengembangan Demplot Koleksi Tanaman Obat dan Tanaman Hias; (b) Penyusunan Naskah Akademik PERDA Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulteng; (c) Dialog Cintai Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah, dan Pelepasliaran satwa ini dilakukan terhadap satwa Burung Pleci (*Zosterops sp*), sebanyak 50 (lima puluh) ekor pada 11 Agustus 2014.

Pada Tahun 2015: (a) UPT. TAHURA Sulteng melakukan Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan (RPRH) periode tahun 2015-2019; (b) Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan (RTnRH) Tahun 2015, yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan (RKRH) dan pembuatan tanaman di lapangan; (c) Lomba Lintas Alam yang dilaksanakan selama empat hari, sejak tanggal 11 sampai tanggal 14 Oktober 2015 ini dilakukan dalam bentuk *Cross Country*.

Sejak terbentuknya kelembagaan/organisasi UPTD TAHURA Sulteng tahun 2009, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama-sama UPT. TAHURA Sulteng mulai melaksanakan kegiatan pembuatan tanaman koleksi tahun 2010 di wilayah Desa Ngatabaru seluas 20 Ha, dan selanjutnya sesuai arahan RPRH periode tahun 2010-2014 dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan berupa reboisasi dan pengkayaan tanaman dengan uraian sebagai berikut:

Pembuatan tanaman reboisasi seluas 20 Ha. Koleksi Jati dan Loru-I, Desa Ngatabaru dan Loru, UTP RH Nomor 183481 dan Nomor 183500. Sumber dana APBD sebesar Rp. 176,850,000.- Jenis Tanaman Jati, Leda, Gofasa dan Cendana.

Pembuatan tanaman reboisasi (rehabilitasi blok koleksi tanaman) seluas 71 Ha, Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dan Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, UTP RH Nomor 183481 dan 183500, tahun 2011. Sumber dana DAK Bidang Kehutanan sebesar Rp. 486.229.400,- Jenis Tanaman Jati, Mahoni, Kemiri, dan Jambu mete.

Pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan di TAHURA seluas 300 Ha tahun 2011. Sumber dana APBN Kementerian Kehutanan sebesar Rp. 701.447.500,- di Wilayah DAS Paneki Desa Pombewe Kecamatan Sigi Biromaru, UTP RH Nomor 183506. Jenis Tanaman Nyatoh, Malapoga, Eboni dan Kemiri.

Pembuatan tanaman reboisasi pengkayaan di TAHURA seluas 650 Ha Desa/Kelurahan Pombewe-Loru-Tondo-Layana Indah, UTP RH Nomor 183481-183500-183506-183419-183414, tahun 2012. Sumber dana APBN Kementerian Kehutanan sebesar Rp. 1.678.490.000,- Jenis Tanaman Malapoga, Johar Trembesi, Kayu jawa, Biti, Jati, Jambu mete, Kemiri dan Asam.

Pembuatan tanaman reboisasi seluas 140 Ha di Dusun Watutela Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore, UTP RH Nomor 183419-183924, tahun 2012. Sumber dana Alokasi Khusus/DAK sebesar Rp. 626.475.000,- Jenis tanaman Trembesi, Malapoga, Kemiri, Jambu mete dan Sengon.

Perhatian Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk membangun TAHURA Sulteng dalam rangka pemulihan ekosistem kawasan pada lahan-lahan kritis dan hutan rusak dalam bentuk rehabilitasi hutan (RH) selama periode tahun 2010-2012 ternyata cukup tinggi dan mengalami peningkatan tiap tahun yang seluruhnya mencapai realisasi anggaran sebesar Rp. 3.669.491.900.- pada areal seluas 1.181 ha. Sumber dana terbesar berasal dari dana DAK dan APBN Kementerian Kehutanan.

Berdasarkan realisasi kegiatan RH selama periode tahun 2010-2012 yang luasnya mencapai 1.181 Ha, menunjukkan bahwa lahan kritis yang belum direhabilitasi tersisa seluas 1.173,27 Ha. Dengan demikian realisasi kegiatan RH tercapai 49,84% dari total areal lahan kritis seluas 2.354,27 Ha. Selanjutnya sesuai dokumen RPRH TAHURA Sulteng untuk periode tahun 2015-2019 direncanakan kembali seluas 1.325,50 ha, yang mana seluruhnya berada dalam blok rehabilitasi.

Sejak terbitnya Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan TAHURA Sulteng, telah dilakukan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2015 yang diikuti oleh peserta yang sebagian besar merupakan masyarakat desa dan kelurahan yang berada di sekitar TAHURA. Peserta lainnya berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Tengah, Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Sulawesi Tengah, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Tengah, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tadulako, serta Gerakan Pramuka Saka Wanabakti Kota Palu. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi meliputi: Pengelolaan dan pengembangan kawasan TAHURA; kesadaran hukum dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar TAHURA; perizinan, kerjasama dan peranserta masyarakat terhadap TAHURA. Dengan narasumber berasal dari unsur Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Selain kegiatan sosialisasi, untuk memberi kemudahan kepada masyarakat mengakses informasi tentang TAHURA, Pengelola UPT TAHURA Sulteng juga telah menyediakan sistem informasi manajemen TAHURA dalam bentuk website "tahura.sultengprov. go.id".

Urgensi Pengelolaan TAHURA Sulteng

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi di Indonesia merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan masyarakat. Salah satu kawasan konservasi yang telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulteng. TAHURA Sulteng yang merupakan bagian dari kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya, perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaannya agar bermanfaat sesuai fungsinya. TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

TAHURA Sulteng merupakan salah satu Tahura dari sebanyak 20 TAHURA di Indonesia, dan salah satu dari tiga kawasan TAHURA di Pulau Sulawesi, yaitu TAHURA Sulteng di Sulawesi Tengah, TAHURA Murhum di Sulawesi Tenggara dan TAHURA Bontobahari di Sulawesi Selatan. Dengan demikian, patut kiranya apabila kawasan TAHURA Sulteng dipertahankan eksistensinya sebagai entitas Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu, diperlukan penataan dan pengelolaan wilayah TAHURA yang terencana baik.

Dari progres pengukuhan/pengelolaan TAHURA Sulteng seperti diuraikan sebelumnya, peranan strategis yang dimiliki TAHURA Sulteng serta besarnya perhatian Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan TAHURA menjadikan KPA ini perlu mendapat perhatian khusus dalam pengelolaan dan pengembangannya. Selain itu, TAHURA Sulteng memiliki peranan penting dalam perlindungan kawasan dibawahnya, yaitu kawasan perkotaan dan permukiman yang mana sumber air utama kawasan ini bersumber dari TAHURA (sungai Paneki, sungai Kawatuna, sungai Ngia-Mamara, sungai Poboya, sungai Watutela-Kering dan sungai Bulubionga-Wintu).

Sumber-sumber air bagi keperluan masyarakat dikelola oleh PDAM Kota Palu dan Pemerintah Kabupaten Sigi. Selain itu, sumber air di wilayah utara (Watutela), juga dimanfaatkan oleh Universitas Tadulako. Dengan demikian, terganggunya sistem tata air di wilayah TAHURA Sulteng secara langsung maupun tidak langsung akan mengganggu tatanan kehidupan masyarakat pemakai air bersih.

Mengacu pada rencana-rencana pengelolaan TAHURA sebagaimana diuraikan sebelumnya, perkembangan pengelolaan kawasan yang diiringi dengan terbitnya PERDA Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Pengelolaan TAHURA Sulteng, kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dipandang perlu melakukan penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang TAHURA Sulteng.

Kebijakan Internal TAHURA Sulteng

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kehutanan dibidang konservasi sumber daya alam dan pengembangan ekowisata, salah satu kebijakan pemerintah daerah adalah meningkatkan upaya pelestarian alam dan pengembangan wisata alam melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

Pengelolaan Taman Hutan Raya sebagai salah satu kawasan pelestarian alam merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 untuk menjamin terwujudnya tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga apat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan di TAHURA Sulteng sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat diberikan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Adapun kebijakan yang berlaku di Tahura Sulteng saat ini adalah sebagai berikut:

Kebijakan Dalam Kegiatan Penelitian

Kegiatan Penelitian kepada perorangan atau kelompok. Izin kegiatan penelitian diberikan untuk jangka sesuai dengan jenis penelitiannya. Adapun Jangka waktu yang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan paling lama 12 bulan.

Pemegang Izin kegiatan penelitian di TAHURA mempunyai hak sebagai berikut: 1) Meminjam sarana dan prasarana setelah mendapat izin dari kepala UPTD, 2) Menggunakan hasil penelitiannya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan ilmu penegetahuan, 3) Pemegang izin kegiatan penelitian di TAHURA wajib melapor kepada kepala UPTD mengenai rencana penelitiannya, melakukan persentasi hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala UPTD dengan tembusan kepada kepala dinas terkait, dan bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi penelitian, menandatangani surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, 4) Pengambilan spesimen tumbuhan dan atau satwa untuk kegiatan penelitian harus memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kebijakan Dalam Pengusahaan Pariwisata Alam

Penyedia jasa wisata di TAHURA wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Ikut serta menjaga kelestarian alam. 2) Melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya. 3) Melakukan rehabilitasi kerusakan yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan wisata. 4) Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada kepala UPTD dan ditembuskan kepada kepala dinas. 5) Menjaga kebersihan lingkungan.

Penyedia sarana wisata TAHURA wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Membuat dan menyerahkan rencana karaya pengusahaan berdasarkan rencana pengelolaan kepada Gubernur. 2) Melaksanakan secara nyata kegiatan pengusahaan wisata alam dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak izin diberikan. 3) Membangun sarana dan prasarana kepariwisataan dan pengusahaan yang telah disahkan. 4) Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan jenis usaha. 5) Mengikutsertaka masyarakat disekitar TAHURA dalam kegiatan usaha. 6) Menjaga, memelihara dan melestarikan tempat wisata. 7) Melaksanakan perlindungan terhadap kawasan tempat wisata. 8) Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan wisata kepada kepala UPTD dan ditembuskan kepada kepala dinas. 9) Melakukan rehabilitasi kawasan tempat wisata.

Penyediaan jasa wisata alam dapat diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut: 1) 2 (dua) tahun untuk orang pribadi dan dapat diperpanjang uantuk jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang kembali. 2) 5 (lima) tahun untuk badan usaha dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga tahundan dapat diperpanjang kembali.

Pengusahaan wisata alam TAHURA mempunyai hak menerima imbalan dari pengunjung yang menggunakan jasa wisatanya. Berdasarkan hasil penlitian lewat wawancara langsung di UPT Tahura Sulteng yang dilakukan, peneliti menemukan masih banyak kekurangan dalam pengelolaan

wisata alam Kapopo, salahsatunya adalah kurangnya promosi yang dilakukan pihak terkait dalam pengelolaan wisata alam Kapopo.

Pemberdayaan Dan Peran Serta Masyarakat

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan TAHURA, adapun pemberdayaan masyarakat yang dimaksud seperti pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan TAHURA. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: 1) Pengembangan desa konservasi. 2) Pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional dan iin perusahaan wisata alam. 3) Fasilitas kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. 4) Masyarakat berhak mengetahui rencana pengelolaan TAHURA, memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan TAHURA, melakukan poengawasan terhadap penyelenggaraan TAHURA, menjaga dan memelihara TAHURA.

Berdasarkan hasil penelitian salahsatu contoh pemberdayaan masayarakat yang dilakukan Tahura Sulteng adalah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar Tahura Sulteng melalui penyuluhan, pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan membudidayakan kelor, kemiri, aren, kayu balsa, penyadapan karet dan lain-lain, dan pabriknya berlokasi di KEK Tawaeli.

Tindak Pidana

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah poelanggaran.

Selain pidana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53, terhadap pelaku tindak pidana perusakan kawasan TAHURA yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan kerusakan fungsi konservasi dapat dikenakan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan masalah pelanggaran yang menyangkut tindak pidana belum satupun terlaksana karena sampai saat ini dari berbagai masalah pelanggaran yang ada di wilayah Tahura Sulteng belum memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, salahsatu yang menjadi contoh terbesar adalah masih aktifnya pelaku tambang ilegal yang ada dipaboya.

Pelanggaran Hukum kegiatan pertambangan paboya adalah sebagai berikut, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 setaiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin atau ilegal akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.

Kondisi aktifitas penambangan ilegal dikelurahan Paboya wilayah kota Palu sekarang sudah pada tahap memprihatinkan, dengan terjadinya degradasi tatanan sosial akibat gesekan-gesekan dan pergeseran nilai budaya, bahkan sudah terjadi pengrusakan dan pencemaran lingkungan karena tidak mengikuti aturan yang mengarah pada aturan dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun kegiatan yang masih aktif dilakukan di tambang ilegal paboya adalah sebagai berikut: 1) Terdapat 4 (empat) perusahaan skala besar dan kurang lebih 10 perusahaan skala kecil yang melakukan kegiatan perendaman dengan mmenggunakan bahan kimia beebahaya seperti Cyanida (CN) dan bahan kimia lainnya. 2) Terdapat puluhan alat berat berupa Eksavator dan puluhan dump truck serta genset dan alat lainnya yang mendukung kegiatan operasional di tambang ilegal paboya. 3) Terjadi pengerusakan lingkungan berupa pembuatan kolam perendaman dalam luasan skala besar dan kecil. 4) Terjadinya perambahan dilokasi Tahura oleh oknum-oknum pemilik modal atas ijin dewan adat selaku mitra. 5) Terjadi penyewaan dan jual beli lahan dilokasi Tahura oleh dewan adat setempat. 6) Terdapat portal tempat pemungutan liar kepada pengunjung serta kendaraan yang masuk kekawasan penambangan atas penugasan dewan adat setempat. 7) Terdapat kontribusi pemilik modal kepada Dewan adat dan oknum laninnya dengan jumlah yang bervariasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hal yang menjadi penghambat dalam melakukan proses hukum untuk pelaku pertambangan ilegal di paboya adalah sebagai berikut: 1) Aktifitas penambangan liar terjadi atas persetujuan ketua dewan adat dan lembaga lainnya dikelurahan paboya. 2) Pihak kementerian belum menyetujui permohonan peniutan wilayah

kontrak karya PT.CPM sesuai surat Walikota Palu Nomor: 540/0571/PU.ESDM tanggal 12 Januari 2012 yang ditujukan kepada menteri ESDM RI di Jakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal mengenai kebijakan di Taman Hutan Raya Sulteng adalah masih terdapat beberapa kebijakan yang belum terlaksana dengan baik yaitu tindak pidana terkait masalah pertambangan ilegal paboya dan ada juga kebijakan yang sudah terlaksana seperti kebijakan dalam penelitian, kebijakan pariwisata alam, pemberdayaan masyarakat.

SARAN

Perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian ekosistem didalam kawasan Taman Hutan Raya dengan memberlakukan semua aturan atau kebijakan yang ada di Taman Hutan Raya itu sendiri dengan baik tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia PR, Indonesia PR. Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Jakarta: Dephut. 1990;
2. Direktur Jenderal P. Departemen Kehutanan. 2004. Surat Keputusan Zo TNKpS Nomor SK 05/IV-KK/2004, tanggal 27 Januari 2004 tentang Zo Pengelolaan Taman Nas Laut Kepulauan Seribu.
3. Girsang ANP. Analisis Pengelolaan Objek Rekreasi Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim Oleh Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Minas Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. Universitas Islam Riau; 2021.
4. Susanto SD. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (Illegal Logging) Pada Hutan Di Provinsi Riau. Universitas Atma Jaya Yogyakarta; 2021.
5. Putri VS, Ibrahim I, Febriani L. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya Bukit Mangkol. *J Sos Sains*. 2021;1(6):491–8.
6. Napitu JP. Pengelolaan kawasan konservasi. Univ Gajah Mada, Konserv Sumber Daya Alama dan Lingkungan, Yogyakarta. 2007;
7. Departemen Kehutanan RI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dep Kehutan Republik Indones Jakarta. 1990;
8. Indonesia PR. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Jakarta Sekr Negara. 1994;
9. LENA E. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging di Wilayah Hukum Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Riau University; 2016.